



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 10 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sumali
2. Hartono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 November 2020, Pukul 13.34 – 13.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Fauzi
2. Nova Harmoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu belum menyala itu. Coba di unmute-nya ditekan dulu. Ya, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dengan rekan kami atas nama Nova Harmoko dan Ahmad Fauzi selaku kuasa daripada Para Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, Pak Ahmad Fauzi dan Nova Harmoko, ya. Sebagaimana sidang yang telah dilakukan sebelumnya Sidang Pendahuluan, sudah disampaikan begitu banyak masukan-masukan untuk Perbaikan Permohonan, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pada kesempatan ini, saya hanya meminta kepada Kuasa Pemohon Pak Ahmad Fauzi dan Nova Harmoko, silakan nanti Saudara sampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang sudah Saudara lakukan, ya. Silakan. Siapa yang menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa dengan ini kami menyampaikan bahwa perbaikan sudah kami serahkan kepada Kepaniteraan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, pukul 10.05 WIB.

Adapun berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, di mana berdasarkan catatan kemarin agar dipersingkat. Maka dengan ini kami menyatakan dipersingkat Kewenangan Mahkamah dan juga berkaitan dengan Legal Standing, berkaitan dengan Para Pemohon untuk di-split menjadi Pemohon I, Pemohon II untuk kemudian dinyatakan sebagai Para Pemohon. Terus juga ... ada juga beberapa tambahan alat bukti berkaitan dengan konvensi diskriminasi yang sudah kami masukkan dan penambahan pokok perkara satu poin. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan Petitum. Silakan Saudara baca lengkap Petitumnya, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Ya. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi Permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan untuk seluruhnya Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang frasa sebelumnya menyatakan, *hakim ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (4), "Untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan," berlaku conditional bersyarat atau conditionally constitutional menjadi pasal baru yang selengkapnya berbunyi, "Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Mahkamah Agung."
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bai. Ini terkait dengan Petitum ini kan kalau sudah ingat pada waktu sidang pendahuluan sudah ada nasihat yang diberikan juga ya

terkait dengan Petitem, ya. Petitem Saudara seperti ini memang adanya Petitemnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Kami sudah ... sudah mengubah, Yang Mulia, dari Petitem sebelumnya menjadi Petitem yang sekarang ini bahwa yang sebelumnya ada sanggahan dari Majelis Yang Mulia bahwa seolah-olah berdiri dari dua kaki, mohon untuk berlaku untuk tidak berlaku, tapi juga menyatakan conditional constitutional. Akhirnya kami menghapus satu untuk kemudian menyatakan Petitem seperti yang sekarang ini.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Itu bukan sanggahan, ya. Itu adalah nasihat yang diberikan sebagaimana kalau kita lihat bagaimana cara merumuskan sebuah Petitem, kan begitu, di dalam Undang-Undang MK maupun di dalam PMK. Jadi, Saudara Petitemnya seperti ini memang, ya, hasil perbaikannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah seperti ini, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kalau begitu. Ada masukan Yang Mulia? Ada lagi yang mau ditambahkan, disampaikan? Kuasa Pemohon, ada yang mau disampaikan lagi, ndak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Perubahan untuk Petitem pada poin 4, *memerintahkan pemuatan*, awalnya *pembuatan* menjadi *pemuatan putusan ini*, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Itu saja, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Bukti yang Saudara sampaikan, P-1 sampai dengan P-5, betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Buktinya saya sahkan terlebih dahulu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Kalau begitu, terkait dengan Permohonan Saudara Perkara Nomor 85 ini, kami nanti dari Panel Hakim akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Oleh karena itu, Saudara tunggu saja informasi dari Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara? Ya, Saudara tunggu nanti informasinya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa dipahami, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Bisa, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau cukup, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 16 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001